

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat dikejutkan dengan adanya kasus korupsi dana Haji yang dilakukan oleh Menteri Agama yang kala itu menjabat. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan oleh Suryadharma Ali diantaranya dengan memanfaatkan dana setoran awal Haji pada tahun 2010-2013. Bukan hanya pada tahun 2010-2013 Kementerian Agama di soroti oleh masyarakat luas, namun pada tahun 2019 Kementerian Agama kembali disoroti, hal ini terkait dengan jual beli jabatan hingga korupsi Al-Qur'an dan dana Haji. Sehingga pengelolaan sistem manajemen Haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia masih sangat kurang baik.

Salah satu topik yang sangat krusial pada manajemen haji di Kantor Kementerian Agama sejak dulu dan masih berlangsung hingga sekarang adalah masalah daftar tunggu haji. Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang memiliki cukup banyak daftar tunggu calon jamaah haji, Penyelenggara Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Bapak Haji Imam Syafi'i mengatakan bahwa :

“calon jamaah haji di Kabupaten Buleleng yang mendaftar tahun 2017 sekitar 241 orang dengan keberangkatan 71 orang dan daftar tunggu sekitar 1.430 orang, dan masa tunggu keberangkatan haji sekitar 18 tahun lamanya”.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tidak semua calon jamaah haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan atau tahun saat

mereka melakukan pendaftaran, mereka terpaksa harus menunggu dulu keberangkatan beberapa tahun untuk menunaikan ibadah haji dan otomatis masuk daftar tunggu yang cukup lama yaitu sampai 18 tahun lamanya.

Haji merupakan salah satu dari kelima aspek rukun Islam, yang mana tidak sempurna Islam seseorang yang mampu jika tidak menunaikan ibadah haji. Haji pada hakekatnya merupakan aktifitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai *istitho'ah* (mampu), disebut rangkaian suci karena seluruh rangkaian kegiatannya adalah ibadah (Syariati, 2000:1), dalam (Munawaroh, 2015:227). Adapun seruan yang dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Q.S. Al-Hajj ayat 27 yang membahas tentang seruan dalam menunaikan ibadah haji, yang artinya:

“dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.

Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya pelaksanaan haji dan wajib bagi setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Haji dan umrah itu dituntut agar dilaksanakan karena Allah, namun ditemukan bahwa dari kelima rukun Islam hanya Haji yang digaris bawahi dengan kata *lillah* (Shihab, 2002).

Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam waktu terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Untuk mencapai apa yang dikatakan manajemen yang baik, aman dan lancar tersebut Kementerian Agama membangun sebuah sistem yang akan membantu kinerja manajemen haji dalam melakukan pelayanan kepada calon jamaah haji (CJH), sistem yang dimaksud adalah sistem yang diberi nama SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi

Haji Terpadu). SISKOHAT adalah sistem yang dibentuk pertama kali pada tahun 1992 dan dikembangkan kembali pada tahun 2013, SISKOHAT memegang fungsi dalam pendataan calon jamaah haji mulai dari pendaftaran, keberangkatan hingga kepulangan CJH, segala hal yang mengenai keperluan dan kewajiban CJH dikelola dengan baik oleh SISKOHAT.

Sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah pelayanan calon jamaah haji, SISKOHAT memberikan peranan penting dalam memperlancar segala urusan mengenai dokumen yang diperlukan calon jamaah haji, namun demikian sampai saat ini SISKOHAT belum bisa mengatasi adanya pemblokiran daftar tunggu calon jamaah haji khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Permasalahan daftar tunggu menjadi kendala bagi calon jamaah haji untuk berangkat ke tanah suci, hal ini dikarenakan lamanya waktu tunggu yang dialami oleh calon jamaah haji yang bisa mengakibatkan munculnya masalah dikemudian hari selama waktu tunggu, bagaimana tidak, pasalnya bisa saja seorang calon jamaah haji yang saat mendaftar beliau sehat namun karena terlalu lama waktu tunggu yang diberikan memungkinkan calon jamaah haji tersebut meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan ke tanah suci Makkah.

Selain dengan masalah yang tidak terduga muncul dari adanya daftar tunggu, yang memungkinkan adanya tindak kecurangan yang bisa terjadi, seorang akan memanfaatkan peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Kecenderungan *fraud* akan terjadi apabila ada oknum yang memanfaatkan calon jamaah haji yang ingin segera berangkat ke tanah suci Makkah belum pada waktunya, dengan memanipulasi data yang diinginkan untuk disegerakan berangkat.

Kecurangan merupakan salah satu alasan cikal bakal munculnya tindak korupsi, korupsi adalah tindakan seorang pejabat atau petugas yang secara tidak sah dan tidak benar, memanfaatkan pekerjaannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, dengan melanggar kewajiban dan hak orang lain (Hall Singleton, 2007) dalam (Putri, 2014:62).

Kecurangan bisa berlangsung lama serta melekat pada seseorang karena kurangnya rasa tanggungjawab yang diemban oleh setiap individu, sehingga rasa ingin menguntungkan diri sendiri makin meningkat. Melihat kenyataan bahwa makin besarnya animo masyarakat yang mendaftar haji tiap tahun, memberikan peluang besar bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak kecurangan.

Guna menghindari kecemasan yang ada dalam masyarakat diperlukan pengendalian internal yang efektif yang mampu memberikan pengawasan dan pengamanan, Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* dalam buku (Bambang Hartadi:1999) dalam (Putri, 2014:63), Memberikan pengertian mengenai Sistem pengendalian internal dalam perusahaan yaitu meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Pentingnya sebuah pengendalian internal dijelaskan dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT senantiasa memberikan perintah agar selalu mengawasi segala tindakan yang dilakukan hari ini, karena akan berdampak pada dikemudian hari. Terlepas dari sebuah sistem pengendalian internal yang begitu hebat, sebuah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak yang menjalankan sistem tersebut akan membuat sistem itu menjadi sangat dihormati, pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak pemerintah menjadi sangat penting melebihi dari sistem tersebut, sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta tidak akan berhasil tanpa adanya sebuah akuntabilitas dan transparansi yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan laporan.

Seperti halnya yang dijelaskan Scott (1997) dalam (Setiawan, 2012:4) bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*). Penerapan sikap pengendalian internal dan konsep pertanggungjawaban sangat bermanfaat untuk menilai kecenderungan terjadinya penipuan, kecurangan (*fraud*) atau bahkan yang lebih serius sebuah tindak korupsi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas tindak korupsi adalah dengan memperbaiki sistem yang korup yakni dengan mengatur masalah monopoli, diskresi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan, sebuah konsep yang mengharuskan seseorang tidak hanya sekedar memikirkan diri sendiri namun juga harus berpikir bahwa ada amanah yang diemban dalam tugas yang mereka kerjakan, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kewajiban masyarakat dalam melaksanakan Rukun Islam yang

kelima, menjadikan Kementerian Agama sangat diharapkan agar bisa menjadi tempat bagi masyarakat agar terlaksananya kewajiban tersebut, pelayanan haji yang diharapkan oleh masyarakat kepada Kementerian Agama sangat tinggi. Kementerian Agama harus mampu membangun kepercayaan dari masyarakat kembali dengan menerapkan konsep akuntabilitas. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas apa yang dikelola dengan performa pengelolaannya. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, Manusia dan Alam (Trilogi Akuntabilitas). Dengan adanya pengendalian internal dan pendekatan trilogi akuntabilitas Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mampu mencegah terjadinya tindak kecurangan yang bisa saja terjadi akibat adanya daftar tunggu (*waiting list*) yang begitu besar. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pengendalian internal dan pendekatan trilogi akuntabilitas atas kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Sehingga peneliti mengangkat judul **“Analisis Pengendalian Internal dan Pendekatan Trilogi Akuntabilitas Untuk Mencegah Terjadinya Fraud Pada Sistem Manajemen Haji (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kewajiban masyarakat dalam melaksanakan Rukun Islam yang kelima, menjadikan Kementerian Agama sangat diharapkan agar bisa menjadi tempat bagi masyarakat agar terlaksananya kewajiban tersebut, pelayanan haji yang diharapkan oleh masyarakat kepada Kementerian Agama sangat tinggi. Kementerian Agama harus mampu

membangun kepercayaan dari masyarakat kembali dengan menerapkan konsep akuntabilitas. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas apa yang dikelola dengan performa pengelolaannya. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, Manusia, dan Alam (Trilogi Akuntabilitas). Dengan adanya pengendalian internal dan pendekatan trilogi akuntabilitas Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mampu mencegah terjadinya tindak kecurangan yang bisa saja terjadi akibat adanya daftar tunggu yang begitu besar. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengendalian internal dan pendekatan trilogi akuntabilitas atas kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sehingga peneliti mengangkat judul mengenai Analisis Pengendalian Internal dan Pendekatan Trilogi Akuntabilitas Untuk Mencegah Terjadinya Fraud pada Sistem Manajemen Haji (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng).

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah terhadap topik yang akan dikaji. Hal tersebut dikarenakan topik yang diambil oleh penulis memiliki cakupan yang sangat luas yang mempunyai keterkaitan dan pengaruh terhadap topik lainnya. Maka penulis hanya memfokuskan pada Analisis Pengendalian Internal dan Pendekatan Trilogi Akuntabilitas Untuk Mencegah Terjadinya Fraud pada Sistem Manajemen Haji (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng).

#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Pada uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengendalian Internal mencegah terjadinya *Fraud* pada Sistem Manajemen Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Pendekatan Trilogi Akuntabilitas mencegah terjadinya *Fraud* pada Sistem Manajemen Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengendalian Internal mencegah terjadinya *Fraud* pada Sistem Manajemen Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui Pendekatan Trilogi Akuntabilitas mencegah terjadinya *Fraud* pada Sistem Manajemen Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, antara lain:

a) Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman serta dapat memperluas pengetahuan dan wawasan dilingkungan akademis.

2. Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mengenai Analisis Pengendalian Internal dan Pendekatan Trilogi Akuntabilitas pada Kantor Kementerian Agama.

b) Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil Kemenag dalam upaya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Secara khusus penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam rangka perbaikan dan pengembangan manajemen pelayanan haji di Indonesia.
2. Memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji yang lebih baik, profesional dan memuaskan calon jamaah haji dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan menambah referensi dan pengetahuan tentang manajemen pelayanan haji di Indonesia.

